

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBEDAAN HARGA BARANG PADA LABEL (*PRICE TAG*) DAN HARGA KASIR*

Oleh :

A.A. Sagung Agung Sintia Maharani**
I Ketut Markeling***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan dari berbagai aspek terutama kemajuan di bidang ekonomi mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pihak konsumen, adanya supermarket menambah kepuasan para konsumen dalam berbelanja karena kelebihanannya dibanding pasar tradisonal. Namun dibalik kelebihanannya tersebut supermarket juga memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah adanya perbedaan harga yang tertera pada label (*price tag*) dengan harga yang harus dibayar di kasir. Berdasarkan latar belakang tersebut adapun masalah yang ditemukan yaitu apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir serta bagaimana akibat hukum yang terjadi atas kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara di lapangan yaitu di Indomaret Tabanan. Kelalaian pramuniaga toko, data harga barang bermasalah dari pusat, dan kecurangan dari pihak supermarket menjadi faktor utama penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir. Padahal sudah jelas tercantum dalam Permendagri Nomor 35/2013 bahwa setiap pelaku usaha yang menjual barang harus mencantumkan

*Tulisan ini merupakan tulisan diluar ringkasan skripsi

**A.A. Sg. Agung Sintia Maharani adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: sintiamaharani86@gmail.com

***I Ketut Markeling, SH., MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis II merupakan Pembimbing akademik. Korespondensi: kt_markeling@unud.ac.id

harga secara jelas serta mudah dibaca. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila ditemukan perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir maka pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara dan denda. Para konsumen diharapkan lebih teliti saat melihat harga pada label (*price tag*) dan saat melakukan pembayaran dikasir. Sementara para pelaku usaha tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan kepuasan konsumen.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perbedaan Harga, Kasir

ABSTRACT

In line with the achievements of a number of aspects especially progress is being made in in the economic sector the have been used to simplify which transactions are conducted by the world largest oil consumers parties, the fact that there are a total of supermarkets add to their savings to weed out frivolous candidacies satisfaction in drinking water has the consumers in go shopping due to the advantage compared with the credits provided the traditional markets. But reversed the advantage here on wednesday and thursday supermarkets also have some disadvantages one of the ways is is the existence of exploit brief differences between prices far as officially noted at the price tag with a price of that had to be paid at the checkout. Based on these backgrounds as to the problems found are what are the factors causing the difference in price on the label (price tag) and the price of the cashier as well as how the legal effects that occur on the case. The method used in this research is empirical law research method where the research is done by conducting interview in the field that is in Indomaret Tabanan. Negligence of shop clerks, data of problematic items from the center, and cheating of the supermarket become the main factor causing the difference in price on the label (price tag) and the price of the cashier. Whereas it is clearly stated in Permendagri Number 35/2013 that every business actor who sells goods must include the price clearly and easily read. If it refers to Law Number 8 Year 1999 if price difference is found on the label (price tag) and cashier price, the business actor is proven to violate Article 8 paragraph (1) letter f of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and may be subject to sanction in the form of criminal sanctions

imprisonment and fine. Consumers are expected to be more careful when looking at the price on the label (price tag) and when making a payment at the checkout. While the business actors are not looking for profit only but also prioritize customer satisfaction.

Keywords: Due to Law, Price Differences, Cashier

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di jaman yang sudah modern ini perkembangan ekonomi semakin meningkat, salah satunya di bidang perdagangan yang telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas proses transaksi barang baik yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi konsumen atau pembeli.

Konsumen adalah setiap individu pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri atau orang lain serta tidak untuk diperdagangkan.¹ Dengan perkembangan yang semakin meningkat tentunya juga menimbulkan kebebasan bagi konsumen untuk memilih barang maupun jasa yang akan dibeli sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan.

Seiring dengan kemajuan dari berbagai aspek tempat membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin berkembang, pasar tradisional yang dulunya sangat dicari kini

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 213

sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar modern atau yang lebih dikenal dengan supermarket.

Hal ini terjadi karena supermarket menjual barang-barang yang lebih lengkap, tatanan yang lebih rapi serta fasilitas yang nyaman jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu supermarket juga sering mengadakan promo dengan potongan harga yang lebih murah untuk mengundang lebih banyak konsumen datang berbelanja. Cara ini dilakukan sebagai usaha untuk menaikkan keuntungan penjualan dan mengurangi menumpuknya produk di gudang tempat persediaan barang.

Namun dibalik kelebihan tersebut supermarket juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya ada saja karyawan yang memberikan pelayanan kurang memuaskan serta adanya perbedaan harga yang tertera pada label (*price tag*) dengan harga yang harus dibayar dikasir. Kesalahan ini seringkali terjadi dan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang harus membayar dengan harga lebih serta tidak jarang menimbulkan kekecewaan maupun kemarahan dari konsumen.

Para pelaku usaha seharusnya menetapkan harga dengan wajar yaitu melalui perhitungan yang teliti dan benar karena kedudukan sebagai pelaku usaha tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan harga yang sangat tinggi apalagi akan berdampak buruk bagi konsumen.

Kasus perbedaan harga ini biasanya memang seringkali dianggap kurang penting, namun hal tersebut sebenarnya sangat merugikan dan telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dalam Pasal 4 huruf (b) jelas disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan.

Berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen guna menciptakan kesejahteraan bagi konsumen, namun nyatanya kasus tersebut masih sering terjadi di beberapa pusat perbelanjaan atau supermarket.

1.2 Masalah dan Tujuan Penulisan

Dari latar belakang yang telah dijelaskan adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu apa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir serta bagaimana akibat hukum terhadap perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui serta memahami faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir dan bagaimana akibat hukum terhadap kasus perbedaan harga tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum

empiris adalah penelitian hukum yang melihat nyata bagaimana implementasi serta bekerjanya hukum di masyarakat.²

Penelitian empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara di lapangan kepada pihak yang mengalami permasalahan dan responden terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan di Indomaret Tabanan.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri atau pun bersama melalui perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi. Sementara itu yang dimaksud dengan karyawan adalah penduduk dalam usia kerja yang memiliki usia 18-64 tahun atau setiap orang yang memberikan jasanya pada organisasi yang membutuhkan tenaga kerja, kemudian mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya.³

Sebelum pihak konsumen membeli barang, konsumen akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga barang tentunya harus sesuai dengan kualitas produk dan tidak merugikan konsumen. Dengan jumlah harga yang tertera pada label (*price tag*)

²Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.107.

³Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 86

akan mempermudah konsumen untuk mengetahui harga barang tanpa perlu bertanya pada pihak karyawan atau pihak kasir.

Mengenai aturan pencantuman harga barang dan jasa yang akan dijual telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang menjual barang baik secara eceran kepada konsumen harus mencantumkan harga atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Permendag 35/2013) akan tetapi ini tidak berlaku bagi pemilik usaha mikro.

Sementara pada Pasal 3 ayat (1) Permendag 35/2013 ditentukan bahwa harga pada barang tersebut diletakan atau ditempelkan pada barang yang bersangkutan serta diletakan dekat dengan barang dan disertai dengan jumlah satuannya. Selain itu harga yang dicantumkan wajib menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku. Apabila barang yang akan dijual dikenakan pajak atau biaya lainnya harus dimuat informasi harga yang sudah termasuk atau yang belum termasuk pajak atau biaya lainnya dalam pencantuman harga.

Nyatanya tidak semua harga yang ditentukan dan tertera pada label (*price tag*) di supermarket merupakan harga asli dari barang tersebut, ketika konsumen membayar dikasir terjadi lah perbedaan harga antara yang tertera pada label (*price tag*) dan harga kasir. Hal ini tentu membuat konsumen merasa rugi, terlebih lagi jika harga dikasir lebih mahal dari harga yang tertera pada label (*price tag*). Tak jarang ada yang membatalkan proses

pembelian karena merasa pihak supermarket memperlakukan para konsumen.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir antara lain :

1. Kelalaian dari Pramuniaga atau Karyawan Toko

Berdasarkan wawancara dengan saudari Putri Damayanti selaku konsumen Indomaret Pesiapan Tabanan pada tanggal 26 Maret 2018 bahwa Kelalaian dapat terjadi karena tidak fokusnya karyawan saat menempel harga pada label (*price tag*), harga terbaru yang telah siap di tempelkan untuk perubahan harga barang. Hal ini bisa dapat terjadi karena adanya sejumlah barang yang tata letaknya berdekatan selain itu harga terbaru barang yang telah dicetak tersebut jumlahnya kurang dari tempat barang yang mengalami perubahan harga, sehingga tidak semua barang yang mengalami perubahan harga dipasangkan label harga terbaru.

2. Faktor kemalasan Pramuniaga atau Karyawan Toko

Berdasarkan wawancara dengan saudari Desy Septyani selaku konsumen Indomaret Pasekan Tabanan pada tanggal 26 Maret 2018 bahwa Karyawan kemungkinan malas untuk mengecek dan mengganti harga pada label (*price tag*) sehingga harga barang yang seharusnya sudah tidak berlaku masih tertempel dan tidak diganti dengan harga yang baru karena kemalasan dari karyawan.

3. Data harga barang bermasalah dari pusat

Berdasarkan wawancara dengan saudara Putra Kusuma selaku konsumen Indomaret Diponegoro Tabanan pada

tanggal 27 Maret 2018 bahwa sebelum adanya perubahan harga yang terjadi di supermarket, kantor pusat akan memberitahukan beberapa barang yang mengalami perubahan harga melalui e-mail atau memberitahukannya langsung kepada kepala toko masing-masing supermarket. Namun tidak jarang terjadi kekeliruan terhadap harga yang akan dikirim apalagi beberapa produk yang sering mengalami promo. Hal ini terlihat ketika adanya pembelian di sekitar kasir, kemungkinan harga pada kasir belum diatur diskon atau masa berlaku diskon telah berakhir tetapi harga yang tertera pada label (*price tag*) belum dicabut.

4. Kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan Pramuniaga atau Karyawan Toko

Berdasarkan wawancara dengan saudara Eka Saputra selaku konsumen Indomaret Sakenan Tabanan pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa Keterbatasan jumlah karyawan dan banyaknya daftar harga yang harus diganti dapat menjadi pemicu adanya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir. Terbatasnya jumlah karyawan dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani menyebabkan karyawan tidak sempat mengganti harga terbaru yang seharusnya diletakan pada label.

5. Timbulnya kecurangan dari pihak supermarket

Berdasarkan wawancara dengan saudara Dian Pertiwi selaku konsumen Indomaret Kediri Tabanan pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa Hal yang kemungkinan terjadi terkait perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir adalah kecurangan dari pramuniaga atau karyawan yang bertugas

dikasir maupun dari pihak management toko karena kekuasaan ada di bagian management baik yang mengatur dan menetapkan strategi toko. Kekuasaan yang diberikan bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi harga pada kasir.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan serta keselamatan. Berdasarkan ketentuan itu dihimbau pada para konsumen untuk membaca daftar harga pada label (*price tag*) dengan benar dan memastikannya pada saat pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

2.2.2 Akibat hukum terhadap perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai dengan hukum.⁴ Sementara dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi para konsumen. Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan menyebabkan konsumen melakukan keluhan (batal demi hukum).

⁴R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 212

Adapun tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.
2. Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian dan adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵

Jika pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran tidak mencantumkan harga secara jelas dan mudah dibaca seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, serta tidak

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

menetapkan harga barang dengan rupiah yang berlaku maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha khususnya dibidang perdagangan. Hal ini dilakukan setelah diberikannya peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Sementara jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir maka pelaku usaha supermarket dapat dipastikan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.0000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Adapun sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan yaitu :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan oleh hakim;
3. Pembayaran berupa ganti rugi;
4. Penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen;
5. Penarikan barang dari peredaran; dan
6. Pencabutan izin usaha.

⁶*Ibid*, h. 47

Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Selain itu sulitnya pembuktian, konsumen juga sulit mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu perlu adanya akibat hukum.⁷

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, apabila adanya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir maka harga yang digunakan adalah harga yang termurah. Sementara jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila ditemukan perbedaan harga pada (*price tag*) dan harga kasir maka pelaku usaha terbukti melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya faktor-faktor terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir memang sangat merugikan konsumen. Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Selain itu sulitnya pembuktian, konsumen juga sulit

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, h. 125

mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Supermarket yang melakukan perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir dapat terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2.0000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2 Saran

Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan cepat memberitahu adanya perubahan harga kepada karyawan yang bertugas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan konsumen, serta tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan kepuasan konsumen.

Sementara untuk para konsumen diharapkan lebih teliti saat melihat harga pada label (*price tag*), memastikan dengan cermat apakah harga pada kasir sudah sesuai dengan harga pada label (*price tag*) dan juga saat melakukan pembayaran dikasir. Konsumen juga diharapkan lebih tegas dalam bertindak untuk memperoleh hak atas kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.

Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Celina Kristiyanti Siwi Tri, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

Novia Yulianti, 2016, Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, URL <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses tanggal 15 Februari 2018

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan